

LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2025

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya, Laporan Penyusunan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini disusun sebagai bahan pengambilan keputusan atas masukan dan saran dari berbagai pihak/*stakeholder* bagi penyelenggaraan pemeritahan khususnya pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit layanan diminta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Mengingat keterbatasan yang dimiliki, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan dan hargai dari semua pihak.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

Air Haji, 3 Juli 2025
Caman Linggo Sari Baganti



ZULIRFAN HARUN, S.STP
NIP. 19910731 201206 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	4
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	6
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	
1. Identifikasi Masalah	7
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi	8
D. PENUTUP	
LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani	14
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	16
LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan.....	17
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	18

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan hal tersebut guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

PermenPANRB No 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pasal 39 ayat 1 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan, Pasal 39 ayat 4 tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam peraturan pemerintah. (PP 96/2012).

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggungjawab Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari beberapa hal tersebut di atas Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan juga berkewajiban melaksanakan pelayanan publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang dengan menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan *stakeholder*/masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan, kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, berperan dalam perumusan kebijakan dan membentuk lembaga pengawasan pelayanan, sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Untuk memperoleh pemahaman serta solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sehingga pembahasan, rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk

- mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Kecamatan Linggo Sari Baganti untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Linggo Sari Baganti, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- A. Prosedur pelaksanaan
- B. Persyaratan kepengurusan dokumen
- C. Kompetensi/kemampuan dan perilaku petugas pelayanan
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Penanganan pengaduan layanan

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Rabu

Tanggal : 2 Juli 2025

- b. Tempat Pelaksanaan UDKP Kecamatan Linggo Sari Baganti

2. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP

- a. Penyelenggara

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Kantor Camat Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan

- b. Peserta FKP

Forum Konsultasi Publik diikuti oleh 52 orang

3. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025 dilaksanakan dengan metode Tatap Muka dengan mengundang unsur Forpimcam Linggo Sari Baganti, Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan Linggo Sari Baganti, Wali Nagari se Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pejabat Struktural pada Sekretariat Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Masyarakat Pengguna Layanan yang dilibatkan dalam rapat terbuka untuk mendengarkan pendapat, saran dan masukan terhadap proses penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan FKP di Kecamatan Linggo Sari Baganti, yaitu:

- c. Penyelenggara layanan
- d. Pengguna layanan
- e. Stakeholder pelayanan publik
- f. Akademisi
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat

h. Media massa

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

A. Pra Pelaksanaan

- 1) Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP
- 2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara)
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema / isu permasalahan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Tim FKP bersikap independen / netral dalam proses diskusi
2. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan
3. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema / isu tertentu
4. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

1. Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP
2. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP
3. Camat memantau komitmen perbaikan
4. Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP
5. Monitoring dan evaluasi oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, melaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Menteri PANRB
7. Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

4. SUSUNAN ACARA FKP

NO	URAIAN ACARA	WAKTU	KETERANGAN
1	Registrasi Peserta	09.00-09.15	Panitia
2	Pembukaan	09.15-09.30	Camat
3	Sambutan Camat Linggo Sari Baganti	09.30-10.00	Camat
4	Paparan Forum Konsultasi Publik “Meningatkan Kualitas Pelayanan Publik” pada Kecamatan Linggo Sari Baganti	10.00-10.30	Camat
5	Diskusi dan Tanya jawab	10.30-11.00	Moderator
6	Perumusan dan Kesimpulan	11.00-11.15	Camat
7	Penandatanganan Berita Acara	11.15-11.30	Panitia
8	Penutup	12.00-selesai	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025 terdapat beberapa masukan beserta solusi permasalahan dari peserta rapat antara lain :

- A. Sarana dan Prasarana dan Kecepatan Waktu Pelayanan yang belum optimal di Kecamatan Linggo Sari Baganti .
- B. Kecamatan Linggo Sari Baganti belum maksimal terkait pemenuhan sarana dan prasarana dan Kecepatan Waktu khususnya di pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

2. ANALISIS

Persoalan masyarakat dalam hal layanan administrasi tidak terlepas dari kemudahan memperoleh layanan itu sendiri. Ada 2 (dua) kunci dari pelayanan publik yakni Kedekatan lokasi pelayanan dan Kecepatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2021- 2026, berdasarkan telaahan isu-isu strategis, telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati maka Isu Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti adalah “Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Linggo Sari Baganti”

Oleh karena itu, tujuan jangka menengah Kecamatan Linggo Sari Baganti adalah “Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Yang Prima” dengan Sasaran jangka menengahnya adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

A. Faktor Komunikasi

suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat

atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita aspek kejelasan dan konsistensi.

B. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya pelaksana pelayanan baik itu dilihat dari aspek sikap perilaku maupun pengetahuan terkait prosedur maupun persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan administrasi.

C. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi untuk pelayanan Administrasi publik prosesnya sangat panjang mulai dari Kampung ke Nagari lalu ke Kecamatan dan seterusnya ke Perangkat Daerah terkait, sehingga untuk proses penyelesaian dokumen memakan waktu cukup lama hal ini disebabkan standar operasional prosedur belum maksimal diberlakukan.

D. Faktor Regulasi

Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah sehingga diperlukan penyesuaian di tingkat bawah.

E. Faktor Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) menuntut peningkatan (upgrade) perangkat maupun kapasitas SDM penyelenggara.

F. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai sarana penunjang yang representatif dalam rangka mendukung pelayanan publik secara prima berstandar Internasional.

3. RENCANA AKSI

Dari hasil analisis Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik atas beberapa persoalan pelayanan diatas direkomendasikan kepada Kecamatan Linggo Sari Baganti paling cepat pada Tahun 2025, hal ini dikarenakan Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat dalam

hal pelayanan administrasi masyarakat dan merupakan Kecamatan yang berada dekat di pusat kota dan memiliki jumlah lebih banyak dari kecamatan lain serta karakteristik masyarakat yang heterogen.

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ada beberapa masukan beserta solusi kepada Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagai penyelenggara layanan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Sarana dan Prasarana	Melakukan pembaruan tata ruang pelayanan, menambah sarana prasarana penunjang pelayanan	3 Bulan

Camat Bayang dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan berkualitas. Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress perbaikan yang dilakukan oleh Camat Linggo Sari Baganti sesuai usulan rekomendasi layanan.

D. PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan acuan awal dari penyusunan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025, dimana standar pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang kemudian akan menghasilkan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur atau sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Secara umum manfaat yang akan dirasakan dengan adanya standar Pelayanan publik adalah menyelaraskan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, bagi penyelenggara adalah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak), yang merupakan sarana mengajak dan mendidik publik dan sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan sedangkan bagi publik adalah sebagai ruang partisipasi masyarakat, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, memperoleh kepastian layanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Forum Konsultasi publik ini sangat penting sebagai suatu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Harapan kedepan Kecamatan Linggo Sari Baganti dapat menjalankan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat Laman
<https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) MENINGKATKANKUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti, berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

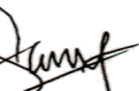
NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Sarana dan Prasana	Melakukan pembaruan tata ruang pelayanan, menambah sarana prasarana penunjang pelayanan	3 Bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima Identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Masyarakat dan Stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Air Haji, 2 Juli 2025

No	Nama	L/P	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Zul Irfan Harun, S.STP	L	Camat	
2.	Dinul Hasmi	L	Wali Nagari Lagan Mudik Punggasan	
3.	Siska	P	Ketua Bamus	
4.	Nopri Yanti Yasri	P	PD	
5.	Erawati	P	Korla KB	

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL: Rabu 2 Juli 2025

AGENDA : FORUM KONSULTASI PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
1	2	3		4
1	Kurnia Putri	Bundo Kandung	082288178271	1
2	Marsyz Alina	Bundo Kandung	-	2
3	MARTIS	BUNDO KANDUNG	-	3
4	Riuli	Minik Mamak	-	4
5	Jundir Akur	Minik Mamak	-	5
6	Ibrahim	Alim Ulama	08126722391	6
7	Susi Susanti	Bundo kanduang	085267188711	7
8	Anto	Cadik Pandai	-	8
9	M. Qadir	ULAMA	-	9
10	Revi marta	Pemuda	-	10
11	Patriani	bundo kandung	085287228715	11
12	Trisno	Bamus	-	12
13	AM. alhuda	Alim Ulama	-	13
14	Akbar	cadik Pandai	-	14
15	Marlang Sari	Bundo Kandung	-	15
16	Desi Ratna Sari	Bundo Kandung	-	16
17	Ikhwan	Pemuda	-	17
18	Rizal	Pemuda	-	18
19	Suparman	Minik mamak	-	19
20	Yusni	Bundo kanduang	-	20
21	Putra	Pemuda	-	21
22	Muhammad Ai	Alim Ulama	-	22
23	Kelvin	Pemuda	-	23
24	Gunawan	Ketua	-	24
25	Mansur	Ketua kewa	-	25
26	Nazran	Pemuda	-	26



KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Raya Padang – Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25652
<https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

Pasar Baru, 1 Juli 2025

Nomor : 100.2.5/112/C-LSB/2025
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Forum Konsultasi Publik

Yth. (Daftar Terlampir)

Di Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diantaranya menyatakan bahwa Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan, untuk percepatan pelaksanaannya maka diadakan Forum Konsultasi Publik yang bertujuan memperoleh masukan untuk penyempurnaan Standar Pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bersama ini diundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu/2 Juli 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : UDKP Kecamatan Linggo Sari Baganti

Demikian disampaikan, atas Kerjasama dan kedirannya diucapkan terima kasih.

Camat Linggo Sari Baganti,



ZUL IRFAN HARUN, S.STP
NIP. 19910731 201206 1 001

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/ Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan (Sebagai Laporan)

w

DOKUMENTASI RAPAT



